

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt dalam surat At Taubah ayat 71 76 menjelaskan bahwa kedudukan antara laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah Swt itu sama. Sama-sama memiliki kewajiban dan sama mendapatkan hak.¹ Islam memposisikan baik laki-laki maupun perempuan dalam sejumlah hak juga kewajiban sekalipun ada beberapa perbedaan hal ini merupakan penghormatan terhadap asal fitrah kemanusiaan dan dasar-dasar perbedaan kewajiban.² Pada dasarnya ajaran agama Islam Manusia ialah Sama dikarena semua ialah Hamba ciptaan Allah Swt dan sebuah ukuran hanya dapat membuat seseorang itu lebih tinggi derajatnya dari yang lain yaitu meningkatnya ketaqwaannya ini ditegaskan pada Al-Qur'an surat al Hujarat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*Wahai manusia sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling berkenalan. Sesungguhnya yang paling mulia (di antara kamu) dalam pandangan Allah yang paling Taqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha mengetahui.*³

Bahwasannya ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt menciptakan manusia dengan hak yang sama, antara laki-laki maupun perempuan menurut kodrat dan fitrahnya masing masing kalau ada perbedaan ini akan menimbulkan hak dipihak satu juga menambahkan kewajiban dipihak lainnya dikarena sebuah ciri pada hukum Islam.

¹Hamka, *Kedudukan Perempuan pada Islam* (Jakarta panjimas,1996) hlm 58.

²Al-Ghazali Muhammad, *Dilema Wanita di Era Modern* terj Heri Purnomo (Jakarta Mustaqim, 2003) hlm,26. Hasan Hanafi *dialog agama dan revulosi 1* terj tim Pustaka Firdaus Jakarta : pusraka Firdaus 1994 hlm 85.

³ Q.S al-Hujurat 13.

Adalah adil kata *adil* disebutkan di Al Qur'an sebanyak 1000 kali yaitu kata terbanyak seperti halnya Allah dan pengetahuan.⁴ Dan menunjukkan pada hakikatnya hukum Islam amat menekankan keadilan yang dipakai siapapun apalagi sesama manusia. Amat mustahil bila mana agama Islam mempunyai aturan bersifat diskriminatif pada Kaum wanita. Masalah initerletak pada keadilan yang belum teralisasi di Masyarakat sebagaimana terdapat pada Al Qur'an maupun al Hadits tidak sedikit kasus itu menunjukkan tidak terpenuhinya hak perempuan bahkan banyak sekali terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka.⁵

Pada kenyataannya mayoritas perempuan belum mengetahui akan hak mereka walaupun beberapa kelompok perempuan tahu tapi banyak yang belum menuntut tentang hak itu kepada negara dan jarang nya sebuah gugatan ini dapat menyebabkan banyak faktor bisa dikarenakan tidak adanya rasa peduli atau merasa akan sia-sia dan takut mengalami *retaliasi* baik itu langsung ataupun tidak langsung pekerjaan maupun lingkungan masyarakat dimana mereka bermukim. Kondisi ini menurut pendapat Harkrisnowo Harkristuti dan akhirnya mengantarkan perempuan untuk bersikap konformis dituntut dengan apa yang digagas pada masyarakat (laki-laki) ialah suatu sikap atau tingkah laku komformasi banyak terjadi diakibatkan oleh adanya *pressure* baik itu nampak maupun tak Nampak juga tekanan ini berasal dari perorangan kelompok di masyarakat.⁶

Dalam masalah ini Husein Muhammad dan Asy-Sya'rawi berpendapat bahwa hak yang dimiliki laki-laki juga berhak dimiliki perempuan misalnya dalam hak Pendidikan Hak pekerjaan Hak politik Hak *Maskawin* dan lainnya sehingga pada dasar laki-laki Maupun Perempuan memiliki hak yang sama dimata Allah Swt dalam hal apapun.

Ketika perempuan itu dipersatukan dengan laki-laki dalam ikatan pernikahan sah dalam pandangan agama maka terbentuklah suatu wadah baru yang disebut juga dengan keluarga yang memiliki keturunan sebagai roda kehidupan manusia berkembang. Pernikahan ini memiliki sepakat secara sosial baik dari pria maupun wanita upaya menempuh kehidupan yang baru. Keadaan ini bisa dikatakan keadaan suami Istri yang

⁴. Saefuddin M ahmad, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Rajawali, 1987) hlm 68.

⁵. Uswatun Hasanah. *Perempuan dan Hak-hak Manusia dalam perspektif Hukum Islam*, UI.

⁶. Harkristuti Harkrisnowo, perempuan dan hak-hak Asasi Manusia dalam Perspektif Yuridis, dalam Nur Iman Subono (ed) Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan (jakarta Yayasan Jurnal Perempuan 2000, hlm 207.

menimbulkan kaum perempuan Hukum Mas kawin Iddah penceraian maupun warisan dalam masalah pernikahan.⁷

Terlebih lagi kondisi dimana kekuasaan laki-laki atas perempuan mendominasi bukan hanya dalam hal kekerasan akan tetapi dalam melahirkan paham rasionalitas yang bersifat patriarki. Ialah sebuah ideologi yang menganggap bahwa laki-laki lah yang memiliki wewenang dan kekuasaan yang hebat dalam bidang ekonomi pendidikan, hukum dan budaya dampak dari *system* ini yang membuat segala bentuk penindasan sehingga munculah pelopor feminis dengan tuntutan kesetaraan keadilan dan penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan. Gerakan feminisme bias disebut juga dengan gerakan yang memprioritaskan perempuan yang dianggap sebelah mata dari laki-laki. Perlu dikaji lebih lanjut bahwa kata feminisme bukan sekedar kritik terhadap sistem Patriarki. Bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki setara dan mampu berperan dalam lingkungan masyarakat dalam hal pekerjaan pendidikan dan kepemimpinan yang memberikan ruang terhadap perempuan sebagaimana yang dimiliki kaum laki-laki.⁸

Dalam ajaran Agama Islam persamaan manusia laki-laki dan perempuan bangsa keturunan suku. Perbedaan diantara keduanya dihadapan Allah Swt bernilai pengabdian juga ketaqwaanya. Amat banyak ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan semartabat sebagai manusia. Gender pada saat ini ialah satu topik kajian yang masih menjadi perdebatan dalam Islam menjadi karena tidak semua kalangan mau menerimanya. Sebagian menolak hal tersebut dengan berbagai alasan misalnya dalam *nash* disebutkan bahwa laki-laki memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan.⁹

Hal yang membedakan dan mendasar dari keduanya yaitu penilaian *implementas* hidup berbudaya. Pandangan segelintir masyarakat menunjukkan bahwa jenis gender akan menentukan peran seseorang yang akan diemban dalam masyarakat. Gender telah menjadi atribut yang dipakai pada penentuan hubungannya, pembagian kegunaan dan peran. Penentuannya contohnya dengan lahirnya bias gender yang merugikan. John Naisbit dan Tovler menilai gerakan perubahan yang terjadi masa sekarang dan masa-

⁷. Muhammad Sharur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta Elsaq 2004 hlm 434.

⁸. Al-Qardhawi Yusuf, *Perempuan Dalam Prespektif Islam* Terjemah Ghazali Mukri, Yogyakarta Pustaka Fahima 2006. Hlm 5.

⁹. M.Faisol, *Hermeneutika Gender*, (Malang: UIN Malik Press, 2011). hlm.v. dan M. Quraish Shihab, "Konsep Wanita menurut Al-Qur'an, Hadits dan sumber-sumber Ajaran Islam", dalam lies M. Marcoes. *Wanita Islam Indonesia dalam kajian Tekstualitas dan Kontekstualis* (Jakarta, INS. 1993), hlm 3

masa mendatang lebih mengutamakan persamaan antara kedua jenis laki-laki dan perempuan nilai-nilai baru telah tumbuh bersamaan dengan desakan teknologi modern sehingga muncul sebuah peradaban yang mendorong pembebasan beban historis yang dipikul kaum perempuan.¹⁰

Laki-laki Maupun Perempuan pada Hakikatnya ialah makhluk Ciptaan Allah Swt yang diikuti dengan hak dan kewajiban masing-masing. Sebagai makhluk potensial dalam proses kehidupannya laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan untuk menempatkan dirinya pada posisi tertentu yang secara sosial *religious* keberadaannya diakui oleh yang lainnya. Akan tetapi dinamika sosial tidak selalu memiliki cara pandang yang sama dalam memahami hak terutama hak-hak perempuan. Bias cara pandang sosial budaya banyak mempengaruhi cara pandang dalam memahami agama termasuk dalam memahami Al-Qur'an sehingga sering menimbulkan dampak yang terkesan merendahkan atau membatasi peran Kaum perempuan.¹¹

Estimasi Naisbit dan Tolver di atas tidak berlebihan Ketika melihat yang menjadi konteksnya keterlibatan perempuan yang menjadi pemicu mempunyai daya mampu dari pelayanan dan jasa yang ditentukan kenyataannya menjadi penarik perhatian jika dihubungkan.

Misi utama al-Qur'an ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk anarki, ketimpangan dan ketidakadilan. Al-Qur'an pada dasarnya sangat bijak berbicara tentang masalah gender dengan mengedepankan prinsip keadilan kesetaraan dan kemitraan. Al-Qur'an tidak pula menafikan adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan (*discrimination*) yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain".¹²

Islam pada hakikatnya ialah agama yang mempunyai regulasi, dari buku yang diwajibkan akan tetapi kejelasannya fleksibilitas dengan kreatifnya yang menjadi pandangan pada hak perempuan. Katakanlah, di bidang pendidikan, perempuan acap kali mendapatkan kedudukan yang tidak selaras, dan tidak diperbolehkan untuk meraih

¹⁰ Isa Abdul Gani, *Islam dan Kesetaraan Gender*. Hlm. 68.

¹¹ Nurhayati B, *Mal Al-Fahum Hak-hak perempuan menurut perspektif al-qur'an*. Uin suska Riau. Unindra PGRI Jakarta hlm 187.

¹² Isa Abdul Gani, *Islam dan Kesetaraan Gender*. Hlm. 69.

pendidikan dengan alasan budaya, demikian juga dengan yang menyebutkan jika perempuan hanya harus bekerja dirumah saja tanpa perlu edukasi yang tinggi.¹³

Dalam Al-Qur'an ditemui ada beberapa kontroversi berkaitan dengan "relasi gender antara lain asal usul penciptaan perempuan, konsep kewarisan. Persaksian, poligami, hak-hak reproduksi, hak Talak perempuan serta peran publik perempuan. Jika kita membaca sepintas teks ayat ayat yang berhubungan dengan masalah tersebut, terkesan adanya ketimpangan. Akan tetapi, bila menyimak secara mendalam dengan menggunakan metode analisis semantik, heurmeneutik, semiotik, serta dengan memperhatikan teori *asbab al-nuzul*, maka dapat dipahami ayat ayat tersebut merupakan suatu proses mewujudkan keadilan secara konstruktif di dalam masyarakat. Prinsip-prinsip mengenai gender tersebut ialah pula diberikan pemahaman yang beragam oleh para mufassirin. Akibatnya relasi ideal antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah swt pada Taraf tertentu telah terjadi distorsif. Di mana pihak yang satu menjadi *superior* terhadap pihak yang lain. Penafsiran terhadap teks agama yang menyebutkan bahwa *perempuan memiliki keterbatasan dalam akal* telah menjadikan ia bagian *inferior* dari laki-laki. Akibatnya perempuan telah kehilangan kesempatan untuk berbuat sesuai perannya didalam masyarakat".¹⁴

Ada juga yang berdampak negatif kepada perempuan yakni *stereotip* pelabelan, suatu pandangan masyarakat bahwa laki laki ialah mencari nafkah, jadi setiap pekerjaan yang perempuan lakukan itu Cuma bernilai menjadi pemasukan selingan dan juga dibayar murah kemudian wanita mengalami berupa kekerasan berupa fisik baik pemukulan pemerkosaan sampai pelecehan seksual.¹⁵

Fakih Mansour berpendapat mengenai problema masalah ketidaksamaan gender yang perempuan alami yaitu pemiskinan pada sektor pendapatan marginalisasi kepada wanita. Hal ini disebabkan perbedaan gender yang menyebabkan gerak perempuan ini terbatas secara ekonomi karena pembatasan itu kaum perempuan Cuma dibolehkan kerja diwilayah *domestic*. Setelah ini terjadi subordinas kepada perempuan yaitu sebuah sikap dimana perempuan ditempatkan pada posisi tidak penting. Asumsi berdasarkan

¹³Nurhayati B Universitas Negeri Islam suska Riau. mal Al Fahmun Unindra PGRI Jakarta *Hak-hak perempuan menurut perspektif al-quran* vol.16 thn 2017 hlm.187.

¹⁴Isa Abdul Gani ,*Islam dan Kesetaraan Gender* hlm 70.

¹⁵Fayumi Badriyah ,*dkk Keadilan dan kesetaraan jender perspektif Islam*; Jakarta Tim Pempemdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI thn2001 xiv.

landabsan ahwa perempuan itu irasional atau emosioanal sehingga tidak bisa menjadi pemimpin.¹⁶

Dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, kesadaran akan perlunya reformasi pola hubungan antara laki-laki dan perempuan kearah lebih adil dan bernuansa kesetaraan terus berlanjut serta tetap menjadi isu yang menarik untuk dibahas.¹⁷ Sebab, secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat di sepanjang zaman dan selama ini perempuan mengalami perlakuan yang tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan, kecuali dalam masyarakat *matriarkal*¹⁸ yang jumlahnya tidak seberapa, dimana perempuan dianggap lebih rendah dari pada laki-laki. Justifikasi dalam gender¹⁹ dan feminisme sudah seharusnya diimplementasikan pada saat ini. Upaya kesetaraan antara perempuan dan laki laki masih sulit untuk diwujudkan jika wacana publik selalu dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang masih mengesampingkan gender dan masih bersifat fundamentalis. Kesetaraan masyarakat masih dipengaruhi oleh doktrin keagamaan yang belum beranjak dari diskriminasi terhadap perempuan.²⁰

Pada ranah *human sociality* gender adalah salah satu isu yang ramai diperbincangkan mengiringi perkembangan pemikiran Islam dalam menyikapi situasi kekinian, baik didunia Islam maupun Barat. “Pada dunia Islam perbincangan tentang gender tidak dapat dilepaskan dari pemahaman teks-teks keagamaan, yang terkadang didominasi subjektifitas penafsiran. Hal ini menjadi subordinat dan dinomorduakan. Dalam masyarakat muslim masih kental anggapan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki atau perempuan tidak sederajat, dengan laki-laki. Salah satu penyebab terpuruknya posisi perempuan adalah bias gender penafsiran al-Qur’an dalam gender. Pada kejadian ini fakih Mansour memiliki pandangan yakni agama mendapatkan

¹⁶. Mansour fakih, *Analisis Gender*, hlm, 13-23.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazafa dan Accademica, 2002), hlm 2.

¹⁸ Matriarkal dapat dipahami sebagai suatu system masyarakat di mana kaum perempuan yang menjadi kepala keluarga atau kepala suku. Lihat A.S. Homby dan E.C. Pamwell, *An English Reader's Dictionary* (Jakarta: PT. Pustaka Ilmu, 1992), 201.

¹⁹ Gender adalah pembagian peran manusia pada maskulin dan peminis yang didalamnya terkandung peran dan sifat yang diletakan oleh masyarakat kepada kaum laki-laki dan perempuan dan dikonstruksikan secara social atau kultural. Gender sendiri sebenarnya merujuk pada relasi yang didalamnya laki-laki dan perempuan melakukan interaksi. Manshour Fakih, *Pendidikan Perempuan*, (Yogyakarta, STAIN Porwokerto, 2003), hlm 111

²⁰ Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm, 5

cobaan baru dikarenakan dianggap menjadi pokok masalah dan juga dikambing hitam dengan terjadinya ketidakadilan gender juga perlu diselidiki yang menyebabkan ketidakadilan gender pada agama bersumber dari watak agama ini sendiri atau ada pada sudut pandangan yang berbeda saja.²¹

Atau sebaliknya penafsiran juga perbuatan agama tak mustahil didoktrin oleh sebuah tradisi *patriarki* dan pandangan lainnya.²² Menurut pendapatnya hakikatnya inti pada ajaran agama itu khususnya pada agama Islam ialah untuk memperbolehkan untuk menegakkan prinsip keadilan. Al Qur'an menjadi pedoman perbuatan keadilan tersebut didalam terdapat berbagai ajakan untuk mendirikan keadilan seperti social ekonomi politik sudah masuk kepada keadilan gender.²³ Karena itu Islam sama sekali tidak mengesahkan budaya patriarki akan tetapi tafsir keagamaan itu muncul menunjukkan pengaruh cukup besar pada budaya patriarki tersebut.

Pada agama Islam permasalahan gender ialah contoh nyata adanya ketidak samaan antara prinsip utama kitab suci dengan penafsiran maupun konteks sosial yang mengcakupnya.²⁴ Dzhayatin Ruhaina berpendapat perspektif penafsiran ialah suatu kondisi *mentalitas* yang terbentuk dari proses sosialisasi kolektif dari suatu *konstruksi* budaya tertentu dan mengalami proses *internalisasi* individual. Artinya penafsiran ialah produk suatu kultur yang pada kadar tertentu berpengaruh pada sikap seseorang bahkan pada tingkat apapun *objektivitas* ini dijaga.²⁵ Karena ini para mufasir kontemporee maupun tokoh feminis muslim mengkritisi paradigma penafsiran klasik yang dianggap semakin mendominasi peran kaum laki-laki. Dominasi tersebut menurut pendapat Ashgar sebagaimana dikutip oleh Yunahar Ilyas dibenarkan oleh kitab suci yang secara umum ditafsirkan oleh laki-laki dan mendominasi.²⁶

Mulia Musdah mengemukakan beberapa pemahaman yakni agama yang bias gender juga membawa implikasi ketimpangan gender yakni pemahaman mengenai asal usul

²¹Dapat dimaknai yakni. sumber-sumber teks keagamaan sebagai panduan umat beragama. Dalam islam, Sumber panduan agama merujuk pada Al Qur'an dan hadits

²²Fakih Mansour, *Analisis. Gender*, hlm 135.

²³ Fakih Mansour, *Analisis, Gender*, hlm 136.

²⁴Ali Engineer Ashgar, *pembebasan perempuan*, terj. Agus Nuryatno, (Yogyakarta: LKIS, 1999),V.

²⁵ Ruhaini Dzhayatin Siti, *pergulatan pemikiran feminis dalam wacana islam di Indonesia*, ed ema marhumah dan khuluq lathifaul, *rekomendasi. metodologis wacana kesetaraan gender dalam islam.*(Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2002),hlm13.

²⁶Ilyas Yunahar, *Feminisme.dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: pustaka Pelajar,1997), 2 dan 3.

penciptaan manusia, pemahaman mengenai turunya Adam dan Hawa dari surga ke bumi, dan pemahaman mengenai kepemimpinan perempuan.²⁷ “Upaya untuk menghapus ketidakadilan gender yang ada pada penafsiran al-Qur’an, muncul beberapa tokoh yang mengkaji tentang perempuan baik dalam Islam secara umum maupun perempuan dalam Al Qur’an dengan memakai metodologi yang beragam dalam memaknai isi kandungan yang terdapat pada Al Qur’an akan tetap memiliki tujuan yang sama yaitu agar Al Qur’an dapat berlaku secara universal juga tidak menimbulkan Ketimpangan terutama gender”.

Berangkat dari masalah-masalah tentang hak-hak perempuan ini tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang nilai-nilai perempuan yang menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki tempat yang terhormat serta penghargaan tinggi serta menolak atas ideologi feminisme yang bersifat liberal dikarenakan pemahaman liberal ini berkembang tanpa didasari ilmu tinggi berdampak pada masalah kehidupan dilingkungan.

Oleh itu penting sekali untuk dikaji lebih mendalam bahwa Al-Qur’an khususnya Surat An-Nisa yang berarti Perempuan dalam surat ini mengkaji tuntas persoalan masalah perempuan Karena dalam surat An-nisa ini memiliki kandungan makna atau memberikan gambaran tentang perempuan

Berdasarkan pemaparan kajian diatas mengenai perempuan maupun gender pada konteks penafsiran menjadi penting untuk dikaji mengingat masih adanya ketimpangan antara realitas dan ajaran normatif Islam karenanya peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dua tokoh penafsir yakni laki-laki yang berkaitan dengan kesetaraan gender terutama tentang Hak hak perempuan dalam berbagai ranah dari pemahaman ini mengenai gagasan ini akan muncul pandangan maupun pemahaman tentang Hak Hak perempuan. Pemahaman ini akan membentuk pola dan sikap manusia pada perempuan.

Pada hal ini penulis mengkaji perbandingan terhadap penafsiran dua tokoh antara laki-laki yaitu Husein Muhammad juga Mutallwalli Asy Sya’rawi kenapa penulis memilih kedua tokoh ini karena berangkat dari asumsi bahwa siapaun berhak untuk menafsirkan Al Qur’an Menurut barlas Asma semua teks. Termasuk teks al-Qur’an bersifat polisemik (*mengandung banyak makna*). Karena ini untuk dibaca dengan berbagai cara dan bervariasi baik husein Muhammad dan Asy Sya’rawi sama memiliki

²⁷Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, 37-38.

kualifikasi dalam kajian yang bersangkutan dengan Al Qur'an dan perempuan. Selain konsen terhadap kajian tersebut keduanya juga memiliki dasar pendidikan tinggi dan bergelut dalam kajian Islam dan aktif dalam isu ketidakadilan gender terutama yang perempuan alami.

Mengenai Kajian komparatif (*perbandingan*) tidak bisa dilepaskan dari pelacakan pada sebuah penafsiran diantaranya sumber penafsiran metode dan validitas penafsiran. Dengan memahami struktur Penafsiran maka persamaan dan perbedaan penafsiran yang menjadi kunci pertanyaan pada kajian komparatif bisa terjawab Maka demikian penelitian ini bisa membuka wawasan baru mengenai pandangan kedua tokoh laki-laki muslim pada kesetaraan gender terutama mengenai hak-hak kaum perempuan. Berdasarkan latar belakang diatas bertujuan mengkaji tentang ayat ayat yang berkenaan tentang gender serta penafsirannya dalam tafsir berjudul: **Hak hak Perempuan Dalam Al Quran Surat An-Nisa (Studi Komparatif Penafsiran Husein Muhammad dan Asy-Sya'rawi Terhadap Isu Gender)**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis dapat menarik pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Penafsiran Husein Muhammad dan Asy-Sya'rawi Tentang Hak-hak Perempuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa?
2. Persamaan dan perbedaan Penafsiran Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad tentang Hak-Hak Perempuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa?

C. Tujuan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada persamasalan ini maka tujaun penelitian ini adalah:

- a. mengetahui penafsiran husein Muhammad juga Asy Sya'rawi tentang Hak-hak perempuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa.

- b. mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran husein Muhammad dan asy-Sya'rawi tentang hak-hak Perempuan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan menambah rujukan kajian islami khususnya pada ranah penafsira sebagai berikut:

Bidang Akademis

Dalam bidang akademis secara umum penelitian ini memiliki kegunaan. Penulis berharap dengan penelitian yang penulis buat dapat memperkaya *khazanah* keilmuan di kalangan para mahasiswa Fakultas Ushuludin terutama pada Studi Ilmu Al Qur'an tafsir Universitas Sunan Gunung Djati Bandung terutama Agama Islam.

Di Ranah Sosial

Tidak hanya di ranah akademis yang ingin penulis kontribusikan mengenai penelitian ini sebagai khazanah keilmuan islami penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam kehidupan bersosial.

D. Kerang Pemikiran

Agama Islam pada hakikatnya tidak membedakan antara perempuan maupun laki-laki di hadapan Allah yang membedakan itu ialah kualitas ketakwaan. Semakin tinggi ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah maka meningkat pula kedudukannya baik lelaki atau perempuan memiliki hak serta kewajiban yang seimbang. Karena perbedaan yang ada diantara keduanya merupakan kelebihan dari masing-masing yang akan menjadi sebuah dinamika dalam kehidupan di bumi dan sekaligus menjadi pelengkap dari masing-masing kekurangan yang ada bila keduanya secara sinergis saling menopang dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi.²⁸

Alasan Khusus yang mendasari terwujudnya hak Perempuan Tidak bias gender dilepaskan dari faktor *sosiokultural* yang merugikan kaum perempuan itu sendiri. Terlepas dari potensi dan kontribusi yang dimiliki oleh kaum perempuan itu sendiri.

²⁸. Khaerani Nurul Siti, *Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. IAIN Mataram.

Sebagai respon atas situasi diatas maka dianggap perlu sebuah tindakan yang bersifat *afirmatif*.

Dalam Islam kiprah seorang perempuan tidak terbatas pada persoalan domestik saja melainkan ruang gerak yang luas sebatas itu tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai perempuan. Banyak kalangan terkadang menjustifikasikan keterbatasan perempuan untuk bergerak hanya pada ranah domestik yang sangat sempit Beberapa ayat al-Qur'an yang biasa digunakan yakni surat al-Ahzab ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya:

Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang zaman jahiliyah terdahulu. (al Ahzab ayat 23).

Dari ayat diatas ada dua pendapat.yang pertama memahami bahwa perempuan harus tetap diam di rumah untuk memenuhi tugas rumah dan perempuan dilarang keluar rumah pendapat ini didukung oleh al-Qurtubi. Sedangkan pendapat lain perempuan boleh keluar rumah hanya dalam keadaan mendesak saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn al-Arabi sedangkang al-maududi boleh keluar karena kebutuhan atau keperluan.²⁹ Sayyid Quthub menegaskan bahwa ayat di atas tidak melarang perempuan untuk meninggalkan rumah, hal ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga ialah tugas pokok, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya.³⁰

Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah disepakati oleh bangsa bangsa di dunia. Ialah hak dasar yang melekat pada setiap orang sejak dilahirkan. Hak ini merupakan anugerah Allah Swt.³¹ Menurut Abed al-jabiri istilah al-'alamiyyah atau universal mengandung arti bahwa hak-hak tersebut ada dan berlaku bagi semua orang dimana saja

²⁹. Quraish Shihab, *Wawasan Al- Qur'an* hlm 303-305.

³⁰. Sayyid Quthub..

³¹. Husein Muhammad *Ijtihad kyai husein upaya membangun keadilan gender* terbitan Rahima, Jakarta cetakan 1. januari 2011, hlm 135-136.

tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) ras (warna kulit) status sosial (kaya miskin) dan sebagainya.³²

Dalam peradaban Yunani misalnya perempuan tidak dianggap sebagai manusia yang utuh dengan segala hak kemanusiaannya perempuan bagi mereka tidak lain sebagai benda untuk mengurus rumah bahkan samakan dengan benda yang dapat diperjual belikan atau dibuang begitu saja bagaimana sesungguhnya hak-hak perempuan tersebut terutama bila dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan pendidikan hak untuk mendapatkan mahar dan Nafkah hak minta cerai, hak waris, dan hak material.

Perempuan dalam pandangan paradigma hak asasi manusia memiliki potensi kemanusiaan sebabagimana dimiliki laki-laki dan perempuan juga memiliki kekuatan fisik akal pikiran, kecerdasan intelektual kepekaan spiritual, harsat seksual dan lainnya pontensi-pontensi (*al-quwa*) kemanusiaan tersebut diberikan Allah Swt kepada semua orang yang hidup dimanapun dan kapanpun agar mereka mampu menyelesaikan problema sosial, ekonomi, politik.

Dan sebagainya yang berkenaan dengan kehidupan manusia atas dasar itulah perempuan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih memimpin dan dipimpin berpolitik berorganisasi memutuskan dan menentukan arah sejarah kehidupan manusia.³³ Secara umum tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa Ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كُتِبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كُتِبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DATI
BANDUNG
مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan Janganlah iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah Swt Kepada kamu atas sebagian yang lain, (Karena) Ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah

³² Muhammad Husein. *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*. hlm 136.

³³. Muhammad Husein *Ijtihad Kyai Husein Upaya membangun keadilan gender* cet. rahima cet 1 januari 2011 hlm, 148.

*Kepada Allah Swt sebagaian dari Karunianya. Sungguh, Allah Maha mengetahui Segala sesuatu.*³⁴ Q.s (An- Nisa ayat 32)

Ayat ini menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam apa yang diusahakannya. Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaanya kepada Allah (QS. Al-Hujurat:13). Bagi islam perempuan yang baik adalah perempuan yang menjalankan kehidupan Seoptimal mungkin menurut Al-Qur'an mampu menjalankan fungsi, hak, dan kewajibanya.³⁵ Secara teks Agama Islam sudah melakukan *revolusi* sosial upaya merubah pandangan mengenai keberadaan perempuan yang semula hanya makhluk kurang bernilai dan menjadi makhluk mulai serta memiliki harkat martabat sama halnya seperti laki laki.³⁶

Pada mulanya perempuan tidak mendapatkan hak waris karena dianggap tidak bias mempertahankan qabilah kemudian secara bertahap didalam al-Qur'an memberikan hak-hak waris kepada perempuan. Pada saat itu kaum pria bebas menikahi perempuan sebagai istri tanpa ada Batasan dan Al-Quran Mentoleris empat. Secara teks tak ditemukan ayat al-Qur'an untuk melarang perempuan aktif dimasyarakat maupun dipolitik dan malah sebaliknya Al Quran mengisyaratkan kaum perempuan aktif dalam diberbagai profesi yang ada dimasyarakat.

Ketika sebuah problem tentang hak ini dikemukakan pada Islam dan mereka yang membela Islam ini biasanya para pembaharu dan bersandar kepada teks al-Qur'an dan menerangkan Islam Telah memberikan hak perempuan pada 14 Abad Lalu sebelum pada zaman modern saat ini.³⁷ Le Bon Gustave: Islam itu bahwasannya sudah mengangkat harkat maupun martabat kaum perempuan sosial secara tak merendahkan dan berbeda asumsi yang terus menurun tanpa keterangan yang berada didalam al Quran yang memberi hak waris pada kaum perempuan lebih baik dari kebanyakan undang undang yang berada dibarat.³⁸ Disamping prinsip kesetaraan manusia al-Qur'an

³⁴. Al-Qur'an *Al-Hadi*.

³⁵. Nurhayati B Uin suska Riau, Mal Al fahmun Unindra PGRI Jakarta. *Hak-hak perempuan menurut perspektif Al-Qur'an*. Vol 16, No,2 2017.

³⁶. Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: penamadani.2004),hlm 259.

³⁷. Abu Zayd Nasr Hamid, *Dekonstruksi Gender: Kritik wacana Perempuan dalam Islam*. Terj. Moch Nur Ichwan Dan Moh. Syamsul Hadi: (Yogyakarta samba 2003) hlm 171.

³⁸. Al-Qashir Abdur Razak fada , *Wanita. Muslimah, Antara Syari at Islam dan Budaya Barat* ter.

menyebutkan bahwa manusia ialah makhluk Allah yang terhormat yang paling unggul dari ciptaan lainnya seperti firman Allah SWT .

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:

“Dan sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka ke daratan dan lautan. Kami beri mereka rejeki yang baik-baik serta kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan ciptaan kami” (Q.s Al-Isra 17:70)

Az-Zamakhshari seorang ahli tafsir klasik menyatakan bahwa kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia dalam ayat di atas adalah penganugerahan akal yang digunakan untuk berfikir, berinovasi, sekaligus membedakan antara baik dan buruk. Kemuliaan tersebut menjadi modal bagi manusia untuk mengelola dan menundukan potensi bumi. Kekuatan akal inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya.³⁹ Potensi, akal pikiran, manusia menjadi makhluk yang bebas dalam menentukan arah nasibnya sendiri upaya menjalani kehidupan didunia. Dengan akal intelektual manusia menciptakan peradaban dan kebudayaan seperti hadis⁴⁰ Qudsi Allah SWT berfirman:

Demi keagungannya kebesarannya, Aku tidak menciptakan sesuatu yakni lebih mulia dihadapannya kecuali kamu (akal). Karenamu aku meminta karenamu aku memberi karenamu aku meminta pertanggungjawabanmu dan karenamu pula kau menghukummu.

Ketika kaum wanita disandingkan dengan laki-laki diikat dalam tali pernikahan sah menurut agama maka terbentuklah suatu wadah baru bernama keluarga juga akan melahirkan generasi baru sebagai rotasi kehidupan manusia yang berevolusi. Pemerintahan terkecil atau keluarga yang terbentuk dari pernikahan itu pada dasarnya ialah mengumpulkan dua pribadi yang berbeda dalam satu keluarga. Pernikahan juga merupakan kesepakatan sosial antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh hidup Bersama. Keadaan dinamakan sebagai kehidupan suami Istri yang menyebabkan

147. ³⁹. Muhammad Husein, *Ijtihad Kyai Husein upaya membangun keadilan gender* ter, rahima, hlm 146-

⁴⁰. Muhammad Husien, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* hlm 147-148.

perempuan menerima hukum-hukum mas kawin perceraian *Iddah* dan waris dan lainnya.⁴¹

Seiring terbentuknya keluarga baru kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak maupun kewajiban dipertanyakan. Penyebab adanya penindasan kepada kaum perempuan, tekanan sosial eksploitas yang merajalela yang dialami saat ini bukan merupakan ciri masyarakat mana pun atau negara dunia Semuanya bagian yang *integral* dari sistem politik ekonomi dan budaya yang berpengaruh besar hampir diseluruh dunia itu melingkupi masyarakat terbelakang dan masih bersifat *feudal* atau yang mewarnai masyarakat *industry* modern juga menyerah kepada pengaruh *revolusi* sains dan teknologi pada saat ini.⁴²

Kedaaan maupun permasalahan kaum perempuan pada Masyarakat kontemporer lahir dari perkembangan dalam sejarah yang membuat suatu kelas menguasai kelas lain dan laki-laki menguasai kelas perempuan. Untuk menjembatani kesenjangan ini Islam memberikan sebuah konsep tentang kesetaraan gender melalui al-Qur'an akan tetapi pada perkembangannya perbedaan sudut pandang dari pemikir-pemikir Islam dalam menafsirkan teks Al-Qur'an konsep kesetaraan ini menjadi paradoks. Hal ini disebabkan Al-Qur'an dan hadits yang menjadi teks suci bagi Umat Islam mengesankan gambaran yang kontradiktif tentang hubungan baik itu perempuan maupun laki-laki yang terdapat didalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa posisi laki-laki dan perempuan ialah sama contoh perempuan diciptakan oleh Allah Swt Bersama laki-laki dari keduanya berkembang keturunan mereka disamakan merupakan pelaku yang bertanggung jawab dan bebas dan akan diminta untuk mematuhi hukum dan pertanggung jawabkannya dihari yang akan datang.⁴³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian penggunaa metode penelitian tertentu yang diatur berdasarkan kaidah Ilmiah untuk menyelenggarakan sebuah koridor keilmuan dan

⁴¹ Sharur muhammad, *Metodologi.Fiqih Islam. Kontemporer* ,(Yogyakarta. Elsaq,2004 hlm 434.

⁴² Nawal el Saadawi. *Perempuan dalam Budaya Patriarki* terjemah Zuhilmiyasri (Yogyakarta,Pustaka Pelajar.th 2001) hlm 5.

⁴³ Nawal el Saadawi. *Perempuan dalam Budaya Patriarki* terjemah Zuhilmiyasri (Yogyakarta,Pustaka Pelajar.th 2001) hlm 4.

hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara Ilmiah adapaun yang peneliti tulis dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang berbentuk *Library Research* (peneelitan Perpustakaan).⁴⁴ Secara Umum Metode penelitian adalah suatu pencarian kebenaran terhadap suatu fenomena fakta gejala dengan cara Ilmiah untuk memecahkan suatu masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan.⁴⁵ Noer Muhadjir menyampaikan bahwa metode penelitian merupakan suatu ilmu yang mempelajari tata cara penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif-Analisis* Komparatif adapun Teknik Pengumpulan yang digunakan adalah *Library research* Studi Kepustakaan *Book Survey* merupakan suatu metode penelitian menggunakan teori-teori yang dikutip dari buku literatur yang mendukung serta relevan dengan penelitian ini. Metode ini terpaku pada pembahasan yang bersifat literatur penelitian kepustakaan membatasi pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

Jenis sumber data

1. Jenis data

Jenis data penelitian yang digunakan ialah jenis *kualitatif* penelitian Kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah sehingga peneliti sebagai Instrument Kunci Teknik Pengumpulan data yang digunakan Secara Gabung (*Triagulasi*) Analisis yang bersifat Induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada Generalisasi.

2. Sumber Data

Sasaran atau objek penelitian ini adalah berkenaan dengan ayat ayat tentang Hak-hak Perempuan Penafsiran Husein Muhammad dan Asy-Sya'rawi serta data-data yang sesuai dengan judul yang sedang diteliti oleh penulis dari berbagai sumber yang berkenaan

⁴⁴ Haris Herdiansah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Sosial*. Salemba Humanika Jakarta selatan.2012.hlm 15.

⁴⁵ Darwis A, *Metode Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu berparadigma Islam*. Jarkarta.kencana thn 2013

dengan tema pembahasaan yang penulis angkat adapun sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Sumber data primer

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu Al-Quran terjemah kemudian tentang Tafsir yang menjadi sumber Primer dalam penelitian ini adalah Tafsir Al-Sya'rawi dan pemikiran husein Mumammad.

b. Data sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaituberupa buku-buku Jurnal Artikel Skripsi internet serta media Informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini bersifat (*Library Research*) studi kepustakaan yang menggunakan sumber tertulis sebagai referensinya dalam pengumpulan data berkaitan dengan tema metode yang penulis gunakan adalah dokumentasi yakni mencari data mengenai hal-hal yang sesuai dengan topik bahasan yang berupa catatan, buku,majalah,jurnal,skripsi dan sebagainya.⁴⁶ Dalam kajian ini metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode Komparatif yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan du tafsir yakni tafsir Asy-Sya'rawi dan Tafsir Karya Husein Muhammad

- a. Mengunpulkan data yang berkenaan dengan penelitian ini, juga memilah memilih data yang sesuai pada objek yang akan penulis teliti.
- b. MengInventarisasi dan mengkategorikan serta mempetakan ayat ayat yang berkaitan dengan Hak hak Perempuan dalam Al-Qur'an An-Nisa.
- c. Mendeskripsikan Penafsiran Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad Tentang ayat ayat Hak-hak Perempuan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa.

⁴⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta rineka Cipta cetakan 13 thn 2006) hlm 129.

- d. Menganalisis persamaan maupun perbedaan penafsiran kedua tokoh mufassir serta juga melatarbelakangi penafsiran kedua tokoh tersebut Khususnya pada konteks Perbedaan penafsiran.

kesimpulan dari penelitian ini merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian yang penulis teliti.

4. Teknik Data Analisis

Pada penelitian penulis menggunakan metode analisis yakni metode deskriptif dan Metode Komparatif Analisis metode *deskriptif* yang digunakan menguraikan penafsiran Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa. Sedangkan Analisis Komparatif ialah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran data yang sudah terkumpul dipelajari yakni berkaitan dengan gagasan kedua tokoh terhadap tema yang akan penulis teliti. Proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai penafsiran serta metodologi yang digunakan kedua tokoh selanjutnya data diteliti dengan menggunakan Analisis data deskriptif Komparatif yaitu melakukan analisis terhadap gambaran pemikiran dalam membandingkan juga mengkaji aspek persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh pada penelitian ini.

Tempat dan Waktu Penelitian

Perpustakaan merupakan tempat yang tepat guna memperoleh data-data dan informasi yang relevan dalam penelitian dan tempat lainnya yang menurut penulis sangat bagus untuk mendapatkan data untuk penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Upaya tidak terjadi plagiarisem pada penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan penelaahan beberapa *literature* yang sudah ditulis pada penelitian sebelumnya oleh peneliti lainnya. Skripsi yang berjudul *Apresiasi surat An-nisa terhadap perempuan* Mahasiswi Jurusan Ilmu Qur'an Tafsir Fakultas Ushudludin Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Bahwa surat An-nisa yang merupakan bagian surat

dalam Al-Qur'an bahwa sudah ada bukti adanya apresiasi dan perhatian terhadap Kaum Perempuan. Adapun bentuk penghargaan yang diberikan Agama Islam Terhadap Perempuan dalam Surat An-Nisa Dalam surat An-Nisa ini ditemukan beberapa penghargaan yang diberikan kepada perempuan dalam hal keadilan bagi perempuan yang tercantum dalam lafadz **قسط** yang berarti adil yang berwujud material dan Konkret bagi perempuan Yatim.

Dalam jurnal berjudul *Perempuan prespektif Al-Qur'an* yang ditulis oleh Siti Nurul Khaerani IAIN Mataram dijelaskan Islam tidak sama sekali membedakan laki-laki dan perempuan dihadapan Allah yang membedakan hanyalah ke taqwaanya dan Islam juga sangat menghormati perempuan dengan mengangkat martabat dari sumber keburukan dan kehinaan serta perilaku buruk.

Buku yang berjudul *Qur'an untuk perempuan*, karya Nasaruddin Umar yang menyanggah pendapat mengenai kesetaraan jender dalil-dalil Al Qur'an dan mencoba menafsirkan ayat yang berkaitan dengan asal usul kejadian wanita sampai kesetaraan dan penerimaan hak-haknya Pada buku ini Nasaruddin Umar berisi tentang penjelasan bias jender penafsiran al-Qur'an.

Muthahhari Muthadha *Women's Rights In Islam . Ditejemahkan hak-hak Wanita pada Islam*. Menjelaskan secara jelas semua aspek tentang wanita sehingga buku ini seperti halnya kitab fikih pada umumnya, dan didalam pembahasannya mengenai yakni pertunangan, talak, cerai, warisan, poligami dan sebagainya. Sedangkan cita-cita sosial Islam tergambar pada penjelasan dan tuntutan zaman modern saat ini. Juga memiliki kesesuaian keadaan masyarakatnya dengan cara berfikir yang sudah berkembang pada saat ini.⁴⁷

Jurnal yang berjudul *Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan* Karya Arbaiyah Prantiasih Jurusan Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang." Bahwasannya hak asasi perempuan masih belum terlindungi". Kesetaraan dan Penghapusan diskriminasi pada perempuan sering terjadi dan menjadi pusat perhatian juga komitmen Bersama untuk melakukannya. Akan tetapi pada kehidupan sosial pencapaian kesetaraan akan harkat dan martabat kaum perempuan masih belum melihatkan kemajuan yang signifikan, Isu HAM dan perempuan belum direspon serius

⁴⁷. Murtadha Muthahhari, *hak-hak Wanita Dalam Islam* terjemah M.Hashem (Jakarta lentera, tahun 2000)

oleh negara. Isu kekerasan berbasis gender, hak politik dan hak atas pekerjaan bagi perempuan kerap dilanggar, dan jika ini tidak disikapi secara serius dikhawatirkan Indonesia terancam pada pelanggaran HAM perempuan. Banyak hak perempuan atas pekerjaan masih menghadapi berbagai benturan baik itu persoalan Implementasi hukum yang tidak Konsisten maupun persepsi berbeda dalam menyingkapi peran perempuan di sektor politik.⁴⁸

Skripsi Tentang *Hak Hak Perempuan dalam perkawinan studi komparatif pemikiran misbah mustofa dan Husien Muhammad*” Karya Ahmad Mun’in Pada Program Studi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta” bahwa dijelaskan Hak Perempuan dalam Perkawinan yang berupa materi menurut pemikiran Misbah Mustofa terdiri dari hal mahar dan hak nafkah dan hak non materi menurut pemikiran Misbah Mustofa yakni hak Pendidikan dan hak *mu’asyarah* dalam relasi seksual serta kemanusiaan dan hak reproduksi.⁴⁹

Skripsi *Hanim Ali Jihan* tentang “Hak Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husien Muhammad Dan Asghar Ali Engineer” bahwa dijelaskan bahwa Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer memperbolehkan aborsi dengan alasan kelahirannya bisa membahayakan jiwa atau kebolehan mengatur keturunan (KB), selain itu juga Husien Muhammad berpendapat bahwa Hak reproduksi itu terbagi menjadi dua yakni hak menolak kehamilan serta hak menggugurkan kandungan (Aborsi), sedangkan Engineer menjelaskan mengenai Hak reproduksi perempuan pandangan Husien Muhammad lebih jelas mengenai KB karena perempuan lebih berhak menentukan dari pada laki laki, jadi perempuan maupun laki laki sama sama mempunyai hak untuk menentukannya.⁵⁰

Jurnal Tentang *Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam* (studi komparatif pemikiran KH.Husien Muhammad dan Prof.Siti Musdah Mulia.” Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa kepemimpinan seorang perempuan berdasarkan pemikiran kedua tokoh tersebut sebenarnya tidak adanya larangan tekstual maupun kontekstual pada perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Siapapun personnya (menjadi

⁴⁸ . Prantiasih Arbaiyah, *Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan* Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, No1, Februari thn, 2012.

⁴⁹ . Mun’im Ahmad, *Hak Hak Perempuan Dalam Perkawinan Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husien Muhammad*, Tesis, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Prodi Hukum Islam, thn 2017.

⁵⁰ . Hanim Ali Jihan, *Skripsi Hak Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang thn 2017, hlm xvii.

pemimpin), karena menjadi seorang pemimpin itu tidak harus berubah menjadi seorang laki laki yang tegas serta berwibawa. Sebab, kepemimpinan itu ideal ketika identic dengan lemah lembut sesuai tabiat yang perempuan miliki.⁵¹

Skripsi Husni Rizallul Muslim: *Penafsiran Musdah Mulia Tentang Ayat Ayat Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, Menurut Musdah Mulia mengenai mahar, bahwa itu bentuk keridhoan seorang suami terhadap harta untuk istri dan tidak ada pihak manapun yang berhak dalam kepemilikannya. Disini ditekankan bahwa justru perempuanlah yang menentuka besarnya karena itu nantinya akan menjadi miliknya. Dan dalam hal warisan musdah mulia berpendapat bahwa perempuan harus serta dalam hal warisan. Karena kewajiban seorang istri pada umumnya memiliki peran sebagai manusia harus dipenuhi oleh istri. Sebenarnya kewajiban seorang istri tidak bedah jauh dari kewajiban seorang sumai, Batasan Batasan agama berlaku juga bagi suami (laki -laki seperti halnya menjada pandangan, mejada perasaan dan beretika Ketika berumah tangga.

Dari berbagai Literatur penulis baca semuanya tak membahas perempuan dari sisi beragam tapi terfokus pada sebagian salah satu sisi saja. Selain itu Pembahasan perempuan pada peneltian lain tak dikaji secara mendetail. Atas dasar ini penulis akan membahas pada penelitian dengan terfokus pada surat An-Nisa. Perbedaan dengan peneltian yang akan penulis kaji ialah terletak pada kajian atau penelitiannya yang hanya terfokus pada surat An-Nisa yang berkaitan dengan hak-hak Perempuan. Sedangkan pada penelitian Terdahulu itu hanya terfokus pada kajian Umumnya Saja dan pembaharuan penelitian yang penulis yang akan dikaji dengan hanya terfokus pada kajian surat An-Nisa yang dimana pada surat tersebut.

⁵¹.Zakaria Samsul. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran Husien Muhammd dan Siti Musdah Mulia)*. Khazanah, Vo,6 No.1 Juni Thn 2013. Hlm 93-94.